



PUTUSAN

Nomor 147 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ADRI PRASTOWO;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/5 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Utama Nomor 158, Kota
Matsum II Medan Area, Kota
Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pembantu Iskandar
Muda Medan;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 147 PK/Pid.Sus/2020



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Medan pada tanggal 23 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRI PRASTOWO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. (dakwaan primair);
2. Membebaskan Terdakwa ADRI PRASTOWO dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADRI PRASTOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. (dakwaan subsidair);
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRI PRASTOWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menjatuhkan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 147 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:
 - a. Nomor Urut 1.1 sampai dengan Nomor Urut 12.17, dikembalikan kepada ASNIARI SIREGAR selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Medan;
 - b. Nomor Urut 13.1 sampai dengan Nomor Urut 13.11, dikembalikan kepada Dra. FRIDA YUNITA POHAN, Kepala Bidang Kepagawaian PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Nomor Urut 14.1 sampai dengan Nomor Urut 14.7, dikembalikan kepada T. ZUMRIZAL Kepala Bidang Pendanaan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Nomor Urut 15.1 sampai dengan Nomor Urut 15.4, dikembalikan kepada ADIWARTYASTUTI Mantan Bendahara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn tanggal 24 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRI PRASTOWO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa ADRI PRASTOWO dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADRI PRASTOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADRI PRASTOWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila denda tidak

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 147 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan kota akan dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan Nomor Register Perkara PDS-21/N.2.10/Ft.2/10/2016 tanggal 23 Maret 2017, masing-masing:

- 1) Barang bukti Nomor Urut 1.1 sampai dengan 12.17, dikembalikan Kepada ASNIARI SIREGAR selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Mudan Medan;
- 2) Barang bukti Nomor Urut 13.1 sampai dengan 13.11, dikembalikan kepada Dra. FRIDA YUNITA POHAN, Kepala Bidang Kepegawaian PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
- 3) Barang bukti Nomor Urut 14.1 sampai dengan 14.7, dikembalikan kepada T. ZUMRIZAL Kepala Bidang Pendanaan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
- 4) Barang bukti nomor Urut 15.1 sampai dengan 15.4, dikembalikan kepada ADIWARTYASTUTI Mantan Bendahara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN tanggal 25 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn tanggal 24 Mei 2017 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ADRI PRASTOWO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 147 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADRI PRASTOWO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti, berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn tanggal 24 Mei 2017, masing-masing:

- 1) Barang bukti Nomor Urut 1.1 sampai dengan 12.17, dikembalikan Kepada ASNIARI SIREGAR selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Mudan Medan;
- 2) Barang bukti Nomor Urut 13.1 sampai dengan 13.11, dikembalikan kepada Dra. FRIDA YUNITA POHAN, Kepala Bidang Kepegawaian PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
- 3) Barang bukti Nomor Urut 14.1 sampai dengan 14.7, dikembalikan kepada T. ZUMRIZAL Kepala Bidang Pendanaan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
- 4) Barang bukti nomor Urut 15.1 sampai dengan 15.4, dikembalikan kepada ADIWARTYASTUTI Mantan Bendahara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 569 K/Pid.Sus/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 147 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ADRI PRASTOWO tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN tanggal 25 September 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pid.Sus/TPK/2016/PN MDN tanggal 24 Mei 2017 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 7 (tujuh) tahun dan memerintahkan supaya Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/Akta. Pid.Sus-TPK/PK/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2019 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 25 Juli 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 147 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali tanggal 9 Oktober 2019 dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada Angka IV, Angka VA, Angka VB, Angka VI, Angka VII angka VIII bukan merupakan keadaan baru yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP dan demikian pula Bukti PK-1 berupa Fotokopi Putusan PN Medan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn, Bukti PK-2 berupa Fotokopi Putusan PN Medan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn, Bukti PK-3 berupa Fotokopi Putusan PT Medan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT Mdn, Bukti PK-4 berupa Fotokopi Putusan PN Medan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn, Bukti PK-5 berupa Fotokopi Putusan Kasasi MA Nomor 1605 K/Pid.Sus/2014 dan Bukti PK-6 berupa Fotokopi Putusan PT Medan Nomor 219/Pdt/2017/PT Mdn juga bukan merupakan keadaan baru sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex juris* yang memperbaiki putusan *judex facti* dan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, terbukti putusan *judex juris* jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, yaitu *judex juris* dalam putusannya yang memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana tidak disertai dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan/atau pertimbangan lain dengan cukup, *judex juris* bahkan hanya mengulangi pertimbangan yang memberatkan yang telah dipertimbangkan dengan cukup oleh *judex facti*, seperti pidana yang dijatuhkan tidak memadai atau tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, mengingat kerugian keuangan negara yang sangat besar,

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 147 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penambahan hukuman yang dilakukan oleh *judex juris* atas putusan *judex facti* tersebut tidak tepat dan harus dibatalkan karena tidak adil dan proporsional sesuai tingkat kesalahan Terpidana atas tindak pidana yang dilakukan;

- Bahwa oleh karena itu, demi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang bermartabat, terhadap Terpidana perlu dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Kasasi Nomor 569 K/Pid.Sus/2018 tanggal 9 Mei 2018 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 147 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **ADRI PRASTOWO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 569 K/PID.SUS/2018 tanggal 9 Mei 2018 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **ADRI PRASTOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN tanggal 25 September 2017, masing-masing:
 - 1) Barang bukti Nomor Urut 1.1 sampai dengan 12.17, dikembalikan Kepada ASNIARI SIREGAR selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Mudan Medan;
 - 2) Barang bukti Nomor Urut 13.1 sampai dengan 13.11, dikembalikan kepada Dra. FRIDA YUNITA POHAN, Kepala Bidang Kepegawaian PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
 - 3) Barang bukti Nomor Urut 14.1 sampai dengan 14.7, dikembalikan kepada T. ZUMRIZAL Kepala Bidang Pendanaan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 147 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Barang bukti Nomor Urut 15.1 sampai dengan 15.4, dikembalikan kepada ADIWARTYASTUTI Mantan Bendahara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **18 Mei 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 147 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)